

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA INFORMASI NASIONAL  
NOMOR : 22 / SK /KA. LIN /2004  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA INFORMASI NASIONAL**

**KEPALA LEMBAGA INFORMASI NASIONAL,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Lembaga Informasi Nasional;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;  
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004;  
3. Keputusan Presiden Nomor 159 /M Tahun 2003;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor: B/492/M.PAN/3/2004 tanggal 10 Maret 2004;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA INFORMASI NASIONAL  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
INFORMASI NASIONAL.**

**BAB I****KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI****Pasal 1**

- (1) Lembaga Informasi Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LIN adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) LIN dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 2**

LIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelayanan informasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LIN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang informasi nasional;
- b. pengkajian dan pengembangan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIN;
- d. fasilitasi arus informasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- e. penyediaan dan penyebaran informasi tentang kebijakan nasional dan pendapat umum;
- f. pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur di lingkungan LIN;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

**Pasal 4**

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, LIN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya.

**BAB II****ORGANISASI****Bagian Pertama****Susunan Organisasi****Pasal 5**

LIN terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Settama;
- c. Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Deputi I;
- d. Deputi Bidang Hubungan Antar lembaga yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Deputi II;
- e. Deputi Bidang Pengelolaan Informasi yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Deputi III.

**Bagian Kedua****Kepala****Pasal 6**

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.

**Pasal 7**

Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin LIN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. yang berlaku;
- c. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LIN;
- d. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LIN yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

**Bagian Ketiga****Sekretariat Utama****Pasal 8**

- (1) Settama adalah unsur pembantu pimpinan LIN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Settama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama.

**Pasal 9**

Settama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan LIN.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Settama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan;
- b. pengkoordinasian perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta penyusunan laporan dan perumusan kebijakan teknis;
- c. pengembangan sumber daya manusia;
- d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

**Pasal 11**

Settama terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian dan Hukum;
- c. Biro Umum.

**Pasal 12**

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dan perhitungan anggaran, tata laksana dan kerja sama luar negeri, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. perencanaan, penyusunan dan perhitungan anggaran;

- c. pelaksanaan urusan organisasi, tata laksana dan kerja sama luar negeri;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- e.

#### **Pasal 14**

Biro Perencanaan terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan Program;
- b. Bagian Perencanaan Anggaran;
- c. Bagian Tata Laksana dan Kerja Sama Luar Negeri;
- d. Bagian Evaluasi dan Laporan.

#### **Pasal 15**

Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan penyusunan rencana serta program kerja.

#### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
- b. penyiapan penyusunan program;
- c. pengembangan rencana strategis.

#### **Pasal 17**

Bagian Perencanaan Program terdiri dari :

- a. Subbagian Pengolahan Data;
- b. Subbagian Penyusunan Program;
- c. Subbagian Perencanaan Strategis.

#### **Pasal 18**

- (1) Subbagian Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kegiatan.
- (2) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program.
- (3) Subbagian Perencanaan Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis.

#### **Pasal 19**

Bagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan anggaran dan perhitungan anggaran.

**Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Perencanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengklasifikasian, penyediaan data dan penyusunan anggaran;
- b. pengelolaan perhitungan anggaran dan verifikasi anggaran.

**Pasal 21**

Bagian Perencanaan Anggaran terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Perhitungan Anggaran.

**Pasal 22**

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengklasifikasian, penyediaan data dan penyusunan anggaran.
- (2) Subbagian Perhitungan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penilaian dan penyusunan perhitungan anggaran, verifikasi dan laporan realisasi anggaran.

**Pasal 23**

Bagian Tata Laksana dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan analisis organisasi, tata laksana dan kerja sama serta bantuan luar negeri.

**Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Tata Laksana dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. analisis organisasi, metode dan tata laksana;
- b. penyiapan kerja sama teknik dan bantuan luar negeri.

**Pasal 25**

Bagian Tata Laksana dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri dari :

- a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Subbagian Kerja Sama Teknik Luar Negeri.

**Pasal 26**

- (1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis organisasi, metode dan tata laksana;
- (2) Subbagian Kerja Sama Teknik Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan kerja sama teknik dan bantuan luar negeri.

**Pasal 27**

Bagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan rencana dan program serta penyusunan laporan.

**Pasal 28**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Evaluasi dan Laporan menyelenggarakan fungsi :

- a. pemantauan pelaksanaan rencana dan program serta penelaahan hasil pelaksanaan rencana dan program;
- b. pelaporan hasil pelaksanaan rencana dan program.

**Pasal 29**

Bagian Evaluasi dan Laporan terdiri dari :

- a. Subbagian Evaluasi;
- b. Subbagian Laporan.

**Pasal 30**

- (1) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi hasil monitoring terhadap pelaksanaan rencana dan program.
- (2) Subbagian Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, penyajian serta penyampaian laporan hasil pelaksanaan rencana dan program.

**Pasal 31**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 32**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 33**

Biro Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, telaahan dan bantuan pelayanan hukum serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 34**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Biro Kepegawaian dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan tata naskah dan pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai ;
- b. pelaksanaan urusan mutasi kepangkatan, gaji dan jabatan serta pemberhentian dan pemensiunan pegawai ;
- c. perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia dan pembinaan jabatan fungsional ;
- d. penelaahan dan bantuan hukum serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 35**

Biro Kepegawaian dan Hukum terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Bagian Mutasi dan Pengembangan Pegawai;
- c. Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional;
- d. Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

**Pasal 36**

Bagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata naskah dan urusan kesejahteraan pegawai.

**Pasal 37**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Tata Usaha Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan tata naskah kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai.

**Pasal 38**

Bagian Tata Usaha Kepegawaian terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Naskah;
- b. Subbagian Kesejahteraan Pegawai.

**Pasal 39**

- (1) Subbagian Tata Naskah mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata naskah kepegawaian.
- (2) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan kesejahteraan pegawai.



**Pasal 40**

Bagian Mutasi dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan mutasi kepangkatan, gaji, jabatan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta pengembangan potensi sumber daya manusia.

**Pasal 41**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Mutasi dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan mutasi kepangkatan, gaji, jabatan dan pemberhentian serta pemensiunan pegawai;
- b. penyusunan rencana program dan evaluasi kepegawaian serta penyiapan koordinasi pendidikan dan pelatihan pegawai.

**Pasal 42**

Bagian Mutasi dan Pengembangan Pegawai terdiri dari :

- a. Subbagian Mutasi Pegawai;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai.

**Pasal 43**

- (1) Subbagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan mutasi kepangkatan, gaji, jabatan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan evaluasi kepegawaian serta penyiapan koordinasi pendidikan dan pelatihan pegawai.

**Pasal 44**

Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pembinaan serta penetapan angka kredit jabatan fungsional.

**Pasal 45**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan pembinaan jabatan fungsional;
- b. penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional.

**Pasal 46**

Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional;
- b. Subbagian Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional.

**Pasal 47**

- (1) Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penyusunan rencana, program dan pembinaan jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional.

**Pasal 48**

Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan bantuan hukum serta penyusunan naskah peraturan perundang-undangan.

**Pasal 49**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Hukum dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penelaahan dan bantuan hukum;
- b. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 50**

Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari :

- a. Subbagian Penelaahan dan Bantuan Hukum;
- b. Subbagian Perundang-undangan.

**Pasal 51**

- (1) Subbagian Penelaahan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyiapan bantuan hukum.
- (2) Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 52**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 53**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 54**

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perlengkapan, keuangan serta kearsipan dan persandian.

**Pasal 55**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan protokol;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, pengadaan dan inventarisasi kekayaan negara;
- d. pelaksanaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan persuratan dan tata usaha perbantuan.

**Pasal 56**

Biro Umum terdiri dari :

- a. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- b. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Tata Usaha dan Persuratan.

**Pasal 57**

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat dan pelayanan keprotokolan lembaga.

**Pasal 58**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan pelayanan keprotokolan lembaga.

**Pasal 59**

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat;
- b. Subbagian Protokol.

**Pasal 60**

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat;
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pelayanan keprotokolan lembaga.

**Pasal 61**

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

**Pasal 62**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan dalam, pengaturan penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas serta urusan pengamanan;
- b. pelaksanaan administrasi pengadaan, pengaturan dan distribusi perlengkapan serta inventarisasi dan penghapusan kekayaan negara.

**Pasal 63**

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan terdiri dari :

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Perlengkapan.

**Pasal 64**

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan urusan dalam, penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas serta urusan pengamanan.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi pengadaan, pelaksanaan penyimpanan dan distribusi perlengkapan serta penyiapan administrasi inventarisasi dan penghapusan kekayaan negara.

**Pasal 65**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, perbendaharaan dan akuntansi.

**Pasal 66**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- b. pelaksanaan akuntansi.

**Pasal 67**

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Akuntansi.

**Pasal 68**

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan keuangan.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan pembukuan, dan penyiapan bahan pemberian bimbingan penggunaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah serta penyusunan laporan keuangan.

**Pasal 69**

Bagian Tata Usaha dan Persuratan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan persuratan.

**Pasal 70**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Tata Usaha dan Persuratan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan persuratan dan penggandaan;
- b. pelaksanaan kearsipan, persandian dan tata naskah;
- c. penyiapan urusan tata usaha pimpinan;
- d. penyiapan urusan tata usaha perbantuan.

**Pasal 71**

- (1) Bagian Tata Usaha dan Persuratan terdiri dari :
  - a. Subbagian Persuratan;
  - b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
  - c. Subbagian Tata Usaha Perbantuan Deputy I;
  - d. Subbagian Tata Usaha Perbantuan Deputy II;
  - e. Subbagian Tata Usaha Perbantuan Deputy III.
- (2) Unit Tata Usaha Pimpinan dan Tata Usaha Perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Persuratan, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala, Deputy atau Sekretaris Utama sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 72**

- (1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan persuratan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Kepala Lembaga Informasi Nasional dan Setkamtan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Perbantuan Deputy I mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan di lingkungan Deputy I.
- (4) Subbagian Tata Usaha Perbantuan Deputy II mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan di lingkungan Deputy II.

- (5) Subbagian Tata Usaha Perbantuan Deputi III mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan di lingkungan Deputi III.

### **Pasal 73**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 74**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Keempat**

### **Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi**

### **Pasal 75**

- (1) Deputi I adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LIN di bidang pengkajian dan pengembangan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi I dipimpin oleh seorang Deputi.

### **Pasal 76**

Deputi I mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### **Pasal 77**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Deputi I menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan pengembangan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pengkajian dan pemberdayaan lembaga komunikasi;
- c. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pengelolaan informasi;
- d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya informasi;
- e. pelaksanaan pengkajian pendapat umum.

**Pasal 78**

Deputi I terdiri dari :

- a. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi;
- b. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pengelolaan Informasi;
- c. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Informasi;
- d. Pusat Pengkajian Pendapat Umum.

**Pasal 79**

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian dan pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga negara dan pemerintah.

**Pasal 80**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan pengembangan pemberdayaan lembaga komunikasi;
- b. pengelolaan basis data lembaga komunikasi.

**Pasal 81**

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi terdiri dari :

- a. Bidang Lembaga Negara dan Pemerintah;
- b. Bidang Lembaga Media;
- c. Bidang Lembaga Masyarakat.

**Pasal 82**

- (1) Bidang Lembaga Negara dan Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian pemberdayaan lembaga komunikasi serta pengelolaan basis data lembaga komunikasi di lingkungan lembaga negara dan pemerintah.
- (2) Bidang Lembaga Media mempunyai tugas melaksanakan pengkajian pemberdayaan lembaga komunikasi serta pengelolaan basis data lembaga komunikasi di lingkungan lembaga media.
- (3) Bidang Lembaga Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian pemberdayaan lembaga komunikasi serta pengelolaan basis data lembaga komunikasi di lingkungan lembaga masyarakat.

**Pasal 83**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 84**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 85**

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan kualitas pengelolaan informasi.

**Pasal 86**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pengelolaan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan pengembangan produksi informasi;
- b. pengkajian dan pengembangan diseminasi informasi;
- c. pengembangan basis data informasi publik.

**Pasal 87**

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pengelolaan Informasi terdiri dari :

- a. Bidang Media Tercetak;
- b. Bidang Media Penyiaran dan Film;
- c. Bidang Media Baru dan Tradisional.

**Pasal 88**

- (1) Bidang Media Tercetak mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan produksi, diseminasi informasi dan pengembangan basis data informasi publik melalui media tercetak.
- (2) Bidang Media Penyiaran dan Film mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan produksi, diseminasi informasi dan pengembangan basis data informasi publik melalui radio, televisi dan film.
- (3) Bidang Media Baru dan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan produksi, diseminasi informasi dan pengembangan basis data informasi publik melalui media baru dan tradisional.



**Pasal 89**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 90**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 91**

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan sumber daya informasi.

**Pasal 92**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan pengembangan manajemen komunikasi;
- b. pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informasi;
- c. pengkajian dan pengembangan teknologi informasi.

**Pasal 93**

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Informasi terdiri dari :

- a. Bidang Manajemen Komunikasi;
- b. Bidang Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi;
- c. Bidang Teknologi Informasi.

**Pasal 94**

- (1) Bidang Manajemen Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan manajemen komunikasi.
- (2) Bidang Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informasi.
- (3) Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi informasi.

**Pasal 95**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 96**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 97**

Pusat Pengkajian Pendapat Umum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengelolaan pendapat umum tentang kebijakan publik.

**Pasal 98**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pusat Pengkajian Pendapat Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian pendapat umum tentang kebijakan publik;
- b. pengelolaan pendapat umum tentang kebijakan publik.

**Pasal 99**

Pusat Pengkajian Pendapat Umum terdiri dari :

- a. Bidang Politik dan Keamanan;
- b. Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri;
- c. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

**Pasal 100**

- (1) Bidang Politik dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengelolaan pendapat umum tentang kebijakan publik bidang polkam.
- (2) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengelolaan pendapat umum tentang kebijakan publik bidang ekuin.
- (3) Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengelolaan pendapat umum tentang kebijakan publik bidang kesejahteraan rakyat dan sosial budaya.

**Pasal 101**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 102**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima****Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga****Pasal 103**

- (1) Deputi II adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LIN di bidang pelancaran arus informasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi II dipimpin oleh seorang Deputi.

**Pasal 104**

Deputi II mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelancaran arus informasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**Pasal 105**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Deputi II menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelancaran arus informasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelancaran arus dan hubungan informasi antar lembaga pemerintah pusat;
- c. pelancaran arus dan hubungan informasi antar lembaga negara;
- d. pelancaran arus dan hubungan informasi antar lembaga pemerintah daerah;
- e. pelancaran arus dan hubungan informasi dengan lembaga masyarakat dan media.

**Pasal 106**

Deputi II terdiri dari :

- a. Direktorat Hubungan Lembaga Negara dan Pemerintah Pusat ;
- b. Direktorat Hubungan Lembaga Pemerintah Daerah ;

- c. Direktorat Hubungan Lembaga Media ;
- d. Direktorat Hubungan Lembaga Masyarakat.

#### **Pasal 107**

Direktorat Hubungan Lembaga Negara dan Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga negara dan pemerintah pusat.

#### **Pasal 108**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Direktorat Hubungan Lembaga Negara dan Pemerintah Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga negara dan pemerintah pusat;
- b. pelaksanaan kerja sama lembaga komunikasi;
- c. pelaksanaan pengembangan metode layanan informasi;
- d. pelaksanaan pengembangan profesi layanan informasi.

#### **Pasal 109**

Direktorat Hubungan Lembaga Negara dan Pemerintah Pusat terdiri dari :

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Kerja Sama Lembaga;
- c. Subdirektorat Metode Layanan;
- d. Subdirektorat Pengembangan Profesi.

#### **Pasal 110**

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga negara dan pemerintah pusat.

#### **Pasal 111**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga negara dan pemerintah pusat;
- b. evaluasi pelaksanaan program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga negara dan pemerintah pusat.

**Pasal 112**

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Evaluasi.

**Pasal 113**

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi.

**Pasal 114**

Subdirektorat Kerja Sama Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dengan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga negara dan pemerintah pusat.

**Pasal 115**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Subdirektorat Kerja Sama Lembaga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kerja sama dengan lembaga komunikasi;
- b. perumusan mekanisme pelaksanaan dan pengembangan kerja sama lembaga komunikasi.

**Pasal 116**

Subdirektorat Kerja Sama Lembaga terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan Kerja Sama;
- b. Seksi Pengembangan Kerja Sama.

**Pasal 117**

- (1) Seksi Penyiapan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan kerja sama lembaga komunikasi.
- (2) Seksi Pengembangan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan perumusan mekanisme pelaksanaan dan pengembangan kerja sama.

**Pasal 118**

Subdirektorat Metode Layanan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan metode layanan informasi di lingkungan lembaga negara dan pemerintah pusat.

**Pasal 119**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Subdirektorat Metode Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. identifikasi, pengumpulan dan penelaahan metode layanan informasi di lingkungan lembaga negara dan pemerintah pusat;
- b. pelaksanaan layanan informasi.

**Pasal 120**

Subdirektorat Metode Layanan terdiri dari :

- a. Seksi Identifikasi;
- b. Seksi Layanan.

**Pasal 121**

- (1) Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan identifikasi, pengumpulan dan telaahan metode layanan informasi.
- (2) Seksi Layanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan perumusan metode layanan informasi.

**Pasal 122**

Subdirektorat Pengembangan Profesi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan profesi di bidang layanan informasi.

**Pasal 123**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Subdirektorat Pengembangan Profesi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan profesi di bidang layanan informasi;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang layanan informasi.

**Pasal 124**

Subdirektorat Pengembangan Profesi terdiri dari :

- a. Seksi Penelaahan Profesi;
- b. Seksi Bimbingan Teknis.

**Pasal 125**

- (1) Seksi Penelaahan Profesi mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyiapan koordinasi pengembangan profesi di bidang layanan informasi.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis di bidang layanan informasi.

**Pasal 126**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 127**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 128**

Direktorat Hubungan Lembaga Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama serta pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga pemerintah daerah.

**Pasal 129**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Direktorat Hubungan Lembaga Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan kerja sama lembaga komunikasi;
- c. pelaksanaan pengembangan metode layanan informasi;
- d. pelaksanaan pengembangan profesi layanan informasi.

**Pasal 130**

Direktorat Hubungan Lembaga Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Kerja Sama Lembaga;
- c. Subdirektorat Metode Layanan;
- d. Subdirektorat Pengembangan Profesi.

**Pasal 131**

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga pemerintah daerah.

**Pasal 132**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga pemerintah daerah;
- b. evaluasi pelaksanaan program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga pemerintah daerah.

**Pasal 133**

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Evaluasi.

**Pasal 134**

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi.

**Pasal 135**

Subdirektorat Kerja Sama Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dengan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga pemerintah daerah.

**Pasal 136**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Subdirektorat Kerja Sama Lembaga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kerja sama dengan lembaga komunikasi;
- b. perumusan mekanisme pelaksanaan dan pengembangan kerja sama lembaga komunikasi.

**Pasal 137**

Subdirektorat Kerja Sama Lembaga terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan Kerja Sama;
- b. Seksi Pengembangan Kerja Sama.

**Pasal 138**

- (1) Seksi Penyiapan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan kerja sama lembaga komunikasi.
- (2) Seksi Pengembangan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan perumusan mekanisme pelaksanaan dan pengembangan kerja sama.



**Pasal 139**

Subdirektorat Metode Layanan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan metode layanan informasi di lingkungan lembaga pemerintah daerah.

**Pasal 140**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Subdirektorat Metode Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. identifikasi, pengumpulan dan penelaahan metode layanan informasi di lembaga pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan layanan informasi.

**Pasal 141**

Subdirektorat Metode Layanan terdiri dari :

- a. Seksi Identifikasi;
- b. Seksi Layanan.

**Pasal 142**

- (1) Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan identifikasi, pengumpulan dan telaahan metode layanan informasi.
- (2) Seksi Layanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan perumusan metode layanan informasi.

**Pasal 143**

Subdirektorat Pengembangan Profesi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan profesi di bidang layanan informasi.

**Pasal 144**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Subdirektorat Pengembangan Profesi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan profesi di bidang layanan informasi;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang layanan informasi.

**Pasal 145**

Subdirektorat Pengembangan Profesi terdiri dari :

- a. Seksi Penelaahan Profesi;
- b. Seksi Bimbingan Teknis.

**Pasal 146**

- (1) Seksi Penelaahan Profesi mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyiapan koordinasi pengembangan profesi di bidang layanan informasi.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis di bidang layanan informasi.

**Pasal 147**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 148**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 149**

Direktorat Hubungan Lembaga Media mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga media.

**Pasal 150**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Direktorat Hubungan Lembaga Media menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga media;
- b. pelaksanaan kerja sama lembaga komunikasi;
- c. pelaksanaan pengembangan metode layanan informasi;
- d. pelaksanaan pengembangan profesi layanan informasi.

**Pasal 151**

Direktorat Hubungan Lembaga Media terdiri dari :

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Kerja Sama Lembaga;
- c. Subdirektorat Metode Layanan;
- d. Subdirektorat Pengembangan Profesi.

**Pasal 152**

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga media.

**Pasal 153**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga media;
- b. evaluasi pelaksanaan program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga media.

**Pasal 154**

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Evaluasi.

**Pasal 155**

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi.

**Pasal 156**

Subdirektorat Kerja Sama Lembaga mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kerja sama dengan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga media.

**Pasal 157**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Subdirektorat Kerja Sama Lembaga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kerja sama dengan lembaga komunikasi;
- b. perumusan mekanisme pelaksanaan dan pengembangan kerja sama lembaga komunikasi.

**Pasal 158**

Subdirektorat Kerja Sama Lembaga terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan Kerja Sama;
- b. Seksi Pengembangan Kerja Sama.

**Pasal 159**

- (1) Seksi Penyiapan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan kerja sama lembaga komunikasi.
- (2) Seksi Pengembangan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan perumusan mekanisme pelaksanaan dan pengembangan kerja sama.

**Pasal 160**

Subdirektorat Metode Layanan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan metode layanan informasi di lingkungan lembaga media.

**Pasal 161**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Subdirektorat Metode Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. identifikasi, pengumpulan dan penelaahan metode layanan informasi di lingkungan lembaga media;
- b. pelaksanaan layanan informasi.

**Pasal 162**

Subdirektorat Metode Layanan terdiri dari :

- a. Seksi Identifikasi;
- b. Seksi Layanan.

**Pasal 163**

- (1) Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan identifikasi, pengumpulan dan telaahan metode layanan informasi ;
- (2) Seksi Layanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan perumusan metode layanan informasi.

**Pasal 164**

Subdirektorat Pengembangan Profesi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan profesi di bidang layanan informasi.

**Pasal 165**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Subdirektorat Pengembangan Profesi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan profesi di bidang layanan informasi;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang layanan informasi.

**Pasal 166**

Subdirektorat Pengembangan Profesi terdiri dari :

- a. Seksi Penelaahan Profesi;
- b. Seksi Bimbingan Teknis.

**Pasal 167**

- (1) Seksi Penelaahan Profesi mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyiapan koordinasi pengembangan profesi di bidang layanan informasi.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis di bidang layanan informasi.

**Pasal 168**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 169**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 170**

Direktorat Hubungan Lembaga Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan kerja sama serta pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga masyarakat.

**Pasal 171**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Direktorat Hubungan Lembaga Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga masyarakat;
- b. pelaksanaan kerja sama lembaga komunikasi;
- c. pelaksanaan pengembangan metode layanan informasi;
- d. pelaksanaan pengembangan profesi layanan informasi.

**Pasal 172**

Direktorat Hubungan Lembaga Masyarakat terdiri dari :

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Kerja Sama Lembaga;
- c. Subdirektorat Metode Layanan;
- d. Subdirektorat Pengembangan Profesi.

**Pasal 173**

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga masyarakat.

**Pasal 174**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga masyarakat;
- b. evaluasi pelaksanaan program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga masyarakat.

**Pasal 175**

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Evaluasi.

**Pasal 176**

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi program kegiatan kerja sama dan pemberdayaan lembaga komunikasi.

**Pasal 177**

Subdirektorat Kerja Sama Lembaga mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kerja sama dengan lembaga komunikasi di lingkungan lembaga masyarakat.

**Pasal 178**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Kerja Sama Lembaga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kerja sama dengan lembaga komunikasi;

- b. perumusan mekanisme pelaksanaan dan pengembangan kerja sama lembaga komunikasi.

#### **Pasal 179**

Subdirektorat Kerja Sama Lembaga terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan Kerja Sama;
- b. Seksi Pengembangan Kerja Sama.

#### **Pasal 180**

- (1) Seksi Penyiapan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan kerja sama lembaga komunikasi.
- (2) Seksi Pengembangan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan perumusan mekanisme pelaksanaan dan pengembangan kerja sama.

#### **Pasal 181**

Subdirektorat Metode Layanan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan metode layanan informasi di lingkungan lembaga masyarakat.

#### **Pasal 182**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Subdirektorat Metode Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. identifikasi, pengumpulan dan penelaahan metode layanan informasi di lembaga masyarakat;
- b. pelaksanaan layanan informasi.

#### **Pasal 183**

Subdirektorat Metode Layanan terdiri dari :

- a. Seksi Identifikasi;
- b. Seksi Layanan.

#### **Pasal 184**

- (1) Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan identifikasi, pengumpulan dan telaahan metode layanan informasi.
- (2) Seksi Layanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan perumusan metode layanan informasi.

#### **Pasal 185**

Subdirektorat Pengembangan Profesi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan profesi di bidang layanan informasi.

**Pasal 186**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Subdirektorat Pengembangan Profesi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan profesi di bidang layanan informasi;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang layanan informasi.

**Pasal 187**

Subdirektorat Pengembangan Profesi terdiri dari :

- a. Seksi Penelaahan Profesi;
- b. Seksi Bimbingan Teknis.

**Pasal 188**

- (1) Seksi Penelaahan Profesi mempunyai tugas melakukan penelaahan dan penyiapan koordinasi pengembangan profesi di bidang layanan informasi;
- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis di bidang layanan informasi.

**Pasal 189**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 190**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku

**Bagian Keenam****Deputi Bidang Pengelolaan Informasi****Pasal 191**

- (1) Deputi III adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LIN di bidang pengelolaan informasi layanan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi III dipimpin oleh seorang Deputi.



**Pasal 192**

Deputi III mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi layanan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya.

**Pasal 193**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Deputi III menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi layanan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya;
- b. pengelolaan informasi melalui media tercetak;
- c. pengelolaan informasi melalui media radio;
- d. pengelolaan informasi melalui media televisi dan film;
- e. pengelolaan informasi melalui media baru dan tradisional.

**Pasal 194**

Deputi III terdiri dari :

- a. Direktorat Informasi Media Tercetak;
- b. Direktorat Informasi Media Radio;
- c. Direktorat Informasi Media Televisi dan Film;
- d. Direktorat Informasi Media Baru dan Tradisional.

**Pasal 195**

Direktorat Informasi Media Tercetak mempunyai tugas melaksanakan produksi dan diseminasi informasi di bidang politik, pertahanan dan keamanan, perekonomian dan sosial budaya melalui media cetak.

**Pasal 196**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Direktorat Informasi Media Tercetak menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- b. perencanaan produksi informasi tercetak di bidang politik, pertahanan dan keamanan, perekonomian dan sosial budaya;
- c. penyusunan disain dan pencetakan informasi;
- d. diseminasi informasi tercetak.

**Pasal 197**

Direktorat Informasi Media Tercetak terdiri dari :

- a. Subdirektorat Informasi Politik;
- b. Subdirektorat Informasi Pertahanan dan Keamanan;

- c. Subdirektorat Informasi Perekonomian;
- d. Subdirektorat Informasi Sosial Budaya.

#### **Pasal 198**

Subdirektorat Informasi Politik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, perencanaan produksi, penyusunan disain dan pencetakan, diseminasi informasi politik serta evaluasi.

#### **Pasal 199**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Subdirektorat Informasi Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi politik;
- b. produksi dan diseminasi informasi politik.

#### **Pasal 200**

Subdirektorat Informasi Politik terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Seksi Produksi dan Diseminasi.

#### **Pasal 201**

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan, penyusunan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi politik.
- (2) Seksi Produksi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyusunan disain, pencetakan dan diseminasi informasi politik.

#### **Pasal 202**

Subdirektorat Informasi Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, perencanaan produksi, penyusunan disain dan pencetakan, diseminasi informasi pertahanan dan keamanan serta evaluasi.

#### **Pasal 203**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Subdirektorat Informasi Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi pertahanan dan keamanan;
- b. produksi dan diseminasi informasi pertahanan dan keamanan.

**Pasal 204**

Subdirektorat Informasi Pertahanan dan Keamanan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Seksi Produksi dan Diseminasi.

**Pasal 205**

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, perencanaan, penyusunan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi pertahanan dan keamanan.
- (2) Seksi Produksi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyusunan disain, pencetakan dan diseminasi informasi pertahanan dan keamanan.

**Pasal 206**

Subdirektorat Informasi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, perencanaan produksi, penyusunan disain dan pencetakan, diseminasi informasi perekonomian serta evaluasi.

**Pasal 207**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Subdirektorat Informasi Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi perekonomian;
- b. produksi dan diseminasi informasi perekonomian.

**Pasal 208**

Subdirektorat Informasi Perekonomian terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Seksi Produksi dan Diseminasi.

**Pasal 209**

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan, penyusunan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi perekonomian.
- (2) Seksi Produksi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyusunan disain, pencetakan dan diseminasi informasi perekonomian.

**Pasal 210**

Subdirektorat Informasi Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, perencanaan produksi, penyusunan disain dan pencetakan, diseminasi informasi sosial budaya serta evaluasi.

**Pasal 211**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Subdirektorat Informasi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi sosial budaya;
- b. produksi dan diseminasi informasi sosial budaya.

**Pasal 212**

Subdirektorat Informasi Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Seksi Produksi dan Diseminasi.

**Pasal 213**

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan, penyusunan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi sosial budaya.
- (2) Seksi Produksi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyusunan disain, pencetakan dan diseminasi informasi sosial budaya.

**Pasal 214**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 215**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 216**

Direktorat Informasi Media Radio mempunyai tugas melaksanakan produksi dan diseminasi informasi di bidang politik, pertahanan dan keamanan, perekonomian dan sosial budaya melalui media radio.

**Pasal 217**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Direktorat Informasi Media Radio menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- b. perencanaan produksi informasi melalui media radio;
- c. penyusunan disain dan produksi program siaran radio;
- d. diseminasi informasi melalui media radio.

#### **Pasal 218**

Direktorat Informasi Media Radio terdiri dari :

- a. Subdirektorat Informasi Politik;
- b. Subdirektorat Informasi Pertahanan dan Keamanan;
- c. Subdirektorat Informasi Perekonomian;
- d. Subdirektorat Informasi Sosial Budaya.

#### **Pasal 219**

Subdirektorat Informasi Politik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, perencanaan produksi, penyusunan disain dan program siaran dan diseminasi informasi politik serta evaluasi.

#### **Pasal 220**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Subdirektorat Informasi Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi politik;
- b. produksi program siaran dan diseminasi informasi politik.

#### **Pasal 221**

Subdirektorat Informasi Politik terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Seksi Produksi dan Diseminasi.

#### **Pasal 222**

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan, penyusunan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi politik.
- (2) Seksi Produksi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyusunan disain, produksi program siaran dan diseminasi informasi politik.

#### **Pasal 223**

Subdirektorat Informasi Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, perencanaan produksi, penyusunan disain dan program siaran dan diseminasi informasi pertahanan dan keamanan serta evaluasi.

**Pasal 224**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Subdirektorat Informasi Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi pertahanan dan keamanan;
- b. produksi program siaran dan diseminasi informasi pertahanan dan keamanan.

**Pasal 225**

Subdirektorat Informasi Pertahanan dan Keamanan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Seksi Produksi dan Diseminasi.

**Pasal 226**

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan, penyusunan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi pertahanan dan keamanan.
- (2) Seksi Produksi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyusunan disain, produksi program siaran dan diseminasi informasi pertahanan dan keamanan.

**Pasal 227**

Subdirektorat Informasi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, perencanaan produksi, penyusunan disain dan program siaran dan diseminasi informasi perekonomian serta evaluasi.

**Pasal 228**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Subdirektorat Informasi Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi perekonomian;
- b. produksi program siaran dan diseminasi informasi perekonomian.

**Pasal 229**

Subdirektorat Informasi Perekonomian terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Seksi Produksi dan Diseminasi.

**Pasal 230**

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan, penyusunan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi perekonomian.

- (2) Seksi Produksi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyusunan disain, produksi program siaran dan diseminasi informasi perekonomian.

#### **Pasal 231**

Subdirektorat Informasi Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, perencanaan produksi, penyusunan disain dan program siaran dan diseminasi informasi sosial budaya serta evaluasi.

#### **Pasal 232**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Subdirektorat Informasi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi sosial budaya;
- b. Produksi program siaran dan diseminasi informasi sosial budaya.

#### **Pasal 233**

Subdirektorat Informasi Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Seksi Produksi dan Diseminasi.

#### **Pasal 234**

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan, penyusunan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi sosial budaya.
- (2) Seksi Produksi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyusunan disain, produksi program siaran dan diseminasi informasi sosial budaya.

#### **Pasal 235**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 236**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 237**

Direktorat Informasi Media Televisi dan Film mempunyai tugas melaksanakan produksi dan diseminasi informasi di bidang politik, pertahanan dan keamanan, perekonomian dan sosial budaya melalui media televisi dan film.

**Pasal 238**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Direktorat Informasi Media Televisi dan Film menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- b. perencanaan produksi informasi di bidang politik, pertahanan dan keamanan, perekonomian dan sosial budaya melalui media televisi dan film;
- c. penyusunan disain dan produksi program siaran televisi dan film;
- d. diseminasi informasi melalui media televisi dan film.

**Pasal 239**

Direktorat Informasi Media Televisi dan Film terdiri dari :

- a. Subdirektorat Informasi Politik;
- b. Subdirektorat Informasi Pertahanan dan Keamanan;
- c. Subdirektorat Informasi Perekonomian;
- d. Subdirektorat Informasi Sosial Budaya.

**Pasal 240**

Subdirektorat Informasi Politik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, perencanaan produksi, penyusunan disain dan program siaran dan film, diseminasi informasi politik serta evaluasi.

**Pasal 241**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Subdirektorat Informasi Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi politik;
- b. produksi program siaran dan film serta diseminasi informasi politik.

**Pasal 242**

Subdirektorat Informasi Politik terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Seksi Produksi dan Diseminasi.



**Pasal 243**

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan, penyusunan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi politik;
- (2) Seksi Produksi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyusunan disain, produksi program siaran dan film, dan diseminasi informasi politik.

**Pasal 244**

Subdirektorat Informasi Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, perencanaan produksi, penyusunan disain dan program siaran dan film, diseminasi informasi pertahanan dan keamanan serta evaluasi.

**Pasal 245**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Subdirektorat Informasi Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi pertahanan dan keamanan;
- b. produksi program siaran dan film serta diseminasi informasi pertahanan dan keamanan.

**Pasal 246**

Subdirektorat Informasi Pertahanan dan Keamanan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Seksi Produksi dan Diseminasi.

**Pasal 247**

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan, penyusunan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi pertahanan dan keamanan.
- (2) Seksi Produksi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyusunan disain, produksi program siaran dan film, dan diseminasi informasi pertahanan dan keamanan.

**Pasal 248**

Subdirektorat Informasi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, perencanaan produksi, penyusunan disain dan program siaran dan film, diseminasi informasi perekonomian serta evaluasi.

**Pasal 249**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Subdirektorat Informasi Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi perekonomian;
- b. produksi program siaran dan film serta diseminasi informasi perekonomian.

#### **Pasal 250**

Subdirektorat Produksi Informasi Perekonomian terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Seksi Produksi dan Diseminasi.

#### **Pasal 251**

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan, penyusunan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi perekonomian.
- (2) Seksi Produksi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyusunan disain, produksi program siaran dan film, dan diseminasi informasi perekonomian.

#### **Pasal 252**

Subdirektorat Informasi Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, perencanaan produksi, penyusunan disain dan program siaran dan film, diseminasi informasi sosial budaya serta evaluasi.

#### **Pasal 253**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Informasi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi sosial budaya;
- b. Produksi program siaran dan film serta diseminasi informasi sosial budaya.

#### **Pasal 254**

Subdirektorat Informasi Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Seksi Produksi dan Diseminasi.

#### **Pasal 255**

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengumpulan data, penyusunan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi sosial budaya.
- (2) Seksi Produksi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data, penyusunan disain, produksi program siaran dan film serta diseminasi informasi sosial budaya.

#### **Pasal 256**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 257**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 258**

Direktorat Informasi Media Baru dan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan produksi dan diseminasi informasi di bidang politik, pertahanan dan keamanan, perekonomian dan sosial budaya melalui media baru dan tradisional.

**Pasal 259**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Direktorat Informasi Media Baru dan Tradisional menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- b. perencanaan produksi informasi melalui media baru dan tradisional;
- c. penyusunan disain dan produksi konten media baru dan tradisional;
- d. diseminasi informasi melalui media baru dan tradisional.

**Pasal 260**

Direktorat Informasi Media Baru dan Tradisional terdiri dari :

- a. Subdirektorat Informasi Politik;
- b. Subdirektorat Informasi Pertahanan dan Keamanan;
- c. Subdirektorat Informasi Perekonomian;
- d. Subdirektorat Informasi Sosial Budaya;

**Pasal 261**

Subdirektorat Informasi Politik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, perencanaan produksi, penyusunan disain dan konten media baru dan tradisional, diseminasi informasi politik serta evaluasi.

**Pasal 262**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Subdirektorat Informasi Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi politik;
- b. produksi konten media baru dan tradisional, dan diseminasi informasi politik.

**Pasal 263**

Subdirektorat Informasi Politik terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Seksi Produksi dan Diseminasi.

**Pasal 264**

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan, penyusunan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi politik.
- (2) Seksi Produksi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyusunan disain, produksi konten media baru dan tradisional, dan diseminasi informasi politik.

**Pasal 265**

Subdirektorat Informasi Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, perencanaan produksi, penyusunan disain dan konten media baru dan tradisional, diseminasi informasi pertahanan dan keamanan serta evaluasi.

**Pasal 266**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Subdirektorat Informasi Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi pertahanan dan keamanan;
- b. produksi konten media baru dan tradisional, dan diseminasi informasi pertahanan dan keamanan.

**Pasal 267**

Subdirektorat Informasi Pertahanan dan Keamanan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Seksi Produksi dan Diseminasi.

**Pasal 268**

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan, penyusunan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi pertahanan dan keamanan.
- (2) Seksi Produksi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyusunan disain, produksi konten media baru dan tradisional dan diseminasi informasi pertahanan dan keamanan.

**Pasal 269**

Subdirektorat Informasi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, perencanaan produksi, penyusunan disain dan konten media baru dan tradisional, diseminasi informasi perekonomian serta evaluasi.

**Pasal 270**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Subdirektorat Informasi Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi perekonomian;
- b. produksi konten media baru dan tradisional, dan diseminasi informasi perekonomian.

**Pasal 271**

Subdirektorat Informasi Perekonomian terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Seksi Produksi dan Diseminasi.

**Pasal 272**

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan, penyusunan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi perekonomian.
- (2) Seksi Produksi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyusunan disain, produksi konten media baru dan tradisional, dan diseminasi informasi perekonomian.

**Pasal 273**

Subdirektorat Informasi Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, perencanaan produksi, penyusunan disain dan konten media baru dan tradisional, diseminasi informasi sosial budaya serta evaluasi.

**Pasal 274**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Subdirektorat Informasi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi sosial budaya;
- b. Produksi konten media baru dan tradisional, dan diseminasi informasi sosial budaya.

**Pasal 275**

Subdirektorat Informasi Sosial Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Seksi Produksi dan Diseminasi.

**Pasal 276**

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan, penyusunan dan evaluasi program kegiatan pengelolaan informasi sosial budaya.
- (2) Seksi Produksi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyusunan disain, produksi konten media baru dan tradisional, dan diseminasi informasi sosial budaya.

**Pasal 277**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 278**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh****Inspektorat****Pasal 279**

- (1) Inspektorat adalah unsur pembantu pimpinan LIN di bidang pengawasan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala,
- (2) Inspektorat di pimpin oleh seorang Inspektur.

**Pasal 280**

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan LIN.

**Pasal 281**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;

- b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan administrasi inspektorat.

#### **Pasal 282**

Inspektorat terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

#### **Pasal 283**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

#### **Pasal 284**

- (1) Kelompok tenaga Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional auditor sesuai dengan rencana dan program yang telah ditentukan;
- (2) Kelompok tenaga Fungsional Auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Unit Pelaksana Teknis**

#### **Pasal 285**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LIN dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja UPT ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

**BAB III****TATA KERJA****Pasal 286**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan suatu unit organisasi dan pejabat fungsional di lingkungan LIN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan LIN maupun dalam hubungan kerja dengan instansi lain di luar LIN sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 287**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi dan pejabat fungsional di Lingkungan LIN bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 288**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi dan pejabat fungsional di lingkungan LIN wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 289**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 290**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan unit organisasi dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**Pasal 291**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi dan pejabat fungsional di lingkungan LIN wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 292**

Setiap laporan yang diterima dari pimpinan satuan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya serta melaksanakan penyusunan laporan lebih lanjut.



**BAB IV****KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN****Pasal 293**

- (1) Kepala adalah jabatan eselon I.a.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi adalah jabatan eselon I.a.
- (3) Kepala Biro, Kepala Pusat, Direktur dan Inspektur adalah jabatan eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Subdirektorat adalah jabatan eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

**Pasal 294**

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat Eselon II ke bawah di lingkungan LIN diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

**BAB V****PEMBIAYAAN****Pasal 295**

Segala keperluan pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi LIN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB VI****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 296**

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Lembaga Informasi Nasional Nomor: 38/SK/LIN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Informasi Nasional, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 297**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : JAKARTA**

**PADA TANGGAL : 10 MEI 2004**

**KEPALA LEMBAGA INFORMASI NASIONAL**

**Drs. H. A. Kadir Souyb**